



PUTUSAN

Nomor 1540/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".,

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1540/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 20 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1997, Pemohon dengan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 209/57/VIII/1997 tanggal 16 Agustus 1997 dan ketika menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan.;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2017/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 5 bulan, kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 19 tahun 2 bulan.;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XX umur 19 tahun dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Juli 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkat disebabkan :
  - Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama XX, yang berasal dari XX, Pemohon mengetahuinya karena Pemohon mendapat informasi dari para tetangga yang sering melihat Termohon berboncengan mesra dengan laki-laki tersebut.;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga Maret 2017 dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pamit kepada Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas.;
6. Bahwa, kemudian sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.;

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama Drs.H.NURSALIM,SH.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 01 Agustus 2017 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa, atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar antara Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik tetap pada permohonannya, begitu juga dengan Termohon tidak mengajukan duplik tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Nomor 209/57/VIII/1997 Tanggal 16 Agustus 1997 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

- b. Fotokopi Keterangan Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor : 471/Sket.28582/414.104/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 17 Juli 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

## B. Saksi :

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:

Saksi I : XX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 5 bulan, kemudian tinggal dirumah Pemohon selama 19 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai1 (satu) anak laki-lakibernama XX umur 19 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi II : XX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XX, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 5 bulan, kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 19 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XX umur 19 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada pendiriannya dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Nur Salim, SH.MH. akan tetapi mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, hal ini telah memenuhi ketentuan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juli 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama XX, yang berasal dari XX, Kabupaten Tuban, Pemohon mengetahuinya karena Pemohon mendapat informasi dari para tetangga yang sering melihat Termohon berboncengan mesra dengan laki-laki tersebut, dan sebagai akibatnya Pemohon pamit kepada Termohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat tersebut diatas dan selama 4 bulan mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak tersebut, ternyata Termohon dalam persidangan mengakui semua dalil-dalil atau alasan-alasanyang diajukan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 4 bulan.;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2017/PA.Tbn.





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XX dan XX, mereka mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya mereka berdua berpisah selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°°± MçRT'ä¯ ÖäRîp± Ú°TÝ°Ö à °'RÝ Ø zcÜ¯

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.38 K./AG/1990.;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua dan H.ANSHOR,SH serta Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.Ag.SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAYITNO,S.Ag.SH.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.420.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.511.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1540/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)